



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA SINGKAWANG
Jalan Alianyang No. 05 Telp. (0562) 631010
SINGKAWANG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SINGKAWANG
Nomor : 27 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH DILINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SINGKAWANG

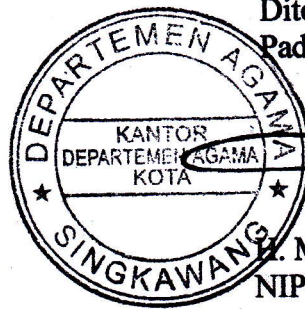
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SINGKAWANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemutakhiran Nomor Statistik Madarasah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Singkawang.
b. bahwa Madarasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini diberi Nomor Statistik Baru.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989, tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan ;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama ;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama ;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi dan Kantor Dep. Agama Kab/Kota (disempurnakan) ;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
- Membaca** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Nomor Statistik Baru kepada Madrasah se Kota Singkawang seperti tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan. .
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Singkawang
Pada tanggal : 2 Juli 2009

H. Mahmudi, S. Ag
NIP 195709301977031001

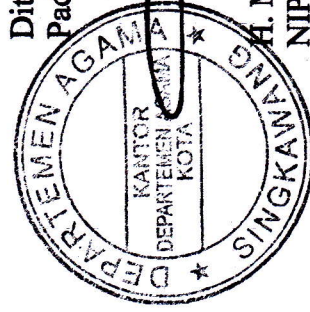
Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prov. Kalimantan Barat.

Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Singkawang
 Nomor : 27 Tahun 2009
 Tentang : Penetapan Nomor Statistik Madrasah dilingkungan Kantor Dep. Agama
 Kota Singkawang
 Tanggal : 2 Juli 2009

N O.	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NOMOR STATISTIK (NSM) LAMA	NOMOR STATISTIK (NSM) BARU	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4	5	6
1.	MIS Muhammadiyah 1 Singkawang	Jln. Guru M. Taufik Kel. Tengah	112510171002	111261720001	Kd.14.10/3/MIS/01/2009
2.	MIS Muhammadiyah 2 Setapak	Jln. Ratu Sewpudak Kel. Setapak Besar	112610102003	111261720002	Kd.14.10/3/MIS/02/2009
3.	MIS YPP Ushuluddin Singkawang	Jln. Alianyang No. 26 Kel. Jawa	112610113059	111261720003	Kd.14.10/3/MIS/03/2009
4.	MIS Al Fatah	Jln. Pramuka Kel. Bukit Batu	112617207001	111261720004	Kd.14.10/3/MIS/04/2009
5.	MIS Al Hidayah	Jln. Veteran Kel. Roban	112617206002	111261720005	Kd.14.10/3/MIS/05/2009

Ditetapkan : Singkawang
 Pada tanggal : 02 Juni 2009



H. Mahmudi, S. Ag
 NIP 195709301977031001